

# HUKUM PIDANA ISLAM

## (Analisis Problematika dan Pemecahan)

===== Olesi : *Alimad Syaikfu* \* =====

### ABSTRAK

Hukum Islam disyariatkan Allah dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu, masyarakat atau keduanya. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan Hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, yang menurut hasil penelitian para ulama, dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek; *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniiyyat* (pelengkap). Aspek *dharuriyyat* adalah aspek yang paling asasi dalam kehidupan manusia. Dengan tiadanya atau terganggunya aspek ini, kehidupan akan menjadi kacau, tak layak sebagai pola kehidupan makhluk berbudaya atau bahkan menjadi musnah. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian lebih besar terhadapnya. Aspek tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tegasnya, setiap pensyariaan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan dan melindungi, paling tidak salah satu dari ketiga aspek kepentingan tersebut. Sebab, hanya dengan terjaminnya aspek-aspek ini kemaslahatan dan stabilitas kehidupan umat manusia dapat terwujud dengan sempurna.

Untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan-kemaslahatan tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah atau larangan. Dalam hal-hal tertentu, aturan itu disertai ancaman hukuman duniawi (di samping tentunya hukum ukhrawi) manakala dilanggar. Perangkat aturan ini disebut Hukum Pidana Islam (*Fiqh-ul-Jinayat-i, At-Tasyri'ul-Jina'i*).

*Kata kunci; Hukum Pidana, Islam.*

#### A. Pendahuluan.

Manusia bukanlah malaikat yang terpelihara dari kemungkinan berbuat salah. Karena itu, kita tidak perlu heran melihat ada orang terperosok di dalam perbuatan keliru atau salah. Jika ia memang benar-benar berbuat

kesalahan, tidaklah semestinya kalau kita cepat-cepat menindasnya dengan kejam dan mematikan kehidupannya dimasa kini dan masa mendatang. Allah SWT sebagai Zat yang mempunyai hak tertinggi menentukan hukum syariat mengetahui sepenuhnya

\* Penulis adalah Dosen pada Jurusan Syari'ah STAIN Palangkaraya

tabiat manusia. Karena itu Allah membuka pintu tobat kepada manusia dan memberi kesempatan kepadanya untuk berusaha meningkatkan diri. Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim :

Artinya :”Dan Allah hendak menerima tobat kalian sedangkan, mereka yang mengikuti hawa nafsu menginginkan supaya kalian berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran). Allah hendak memberi keringanan kepada kalian, karena manusia (memang) diciptakan bersifat lemah”. (QS 4:27-28).

Itu merupakan kenyataan yang tidak dapat diragukan lagi. Namun, ada kenyataan lain yang tidak boleh kita lupakan, yaitu bahwa setiap orang ingin hidup aman di dalam lingkungannya, terjamin keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya. Ada kenyataan lain lagi, bahwa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang tidak mesti menimbulkan bencana yang mengguncangkan keamanan dan menginjak-injak kehormatan.

Dalam menjatuhkan hukuman atas suatu kesalahan, Islam selalu memperhatikan dua kenyataan tersebut di atas. Orang yang berbuat salah ada kalanya dapat dimaafkan dengan harapan ia akan dapat memperbaiki diri. Tetapi Islam tidak memperbolehkan kesalahan itu me-

ngaruhkan suasana dan menimbulkan ketakutan orang banyak. Untuk itu Islam menetapkan hukum *hadd*, dan hukuman *hadd* tidak boleh dijatuhkan atas suatu kesalahan yang diragukan bukti-buktinya. Orang yang berbuat salah, jika telah bertobat, dapat dimaafkan jika hakim berpendapat seperti itu. Karena orang yang terperosok dalam perbuatan salah pasti menyadari dirinya, menyesali perbuatan yang dilakukannya dan kecil sekali kemungkinannya akan mengulanginya lagi, sehingga hari depannya akan menjadi baik dan lurus.

Dapat diyakini bahwa semakin tinggi peradaban manusia, setan semakin memainkan perannya. Orang menjadi aniaya (*zhalum*) dan bodoh (*jahl*), bukannya mengikuti petunjuk yang diaugerahi Allah Sang Pencipta melalui Rasul dan Nabi-Nya sepanjang masa. Tidak ada masalah betapapun murni dan baharunya suatu masyarakat, tindak pidana tetap dilakukan dan berbeda menurut tingkatannya. Karena itu kita perlu meneliti masalah-masalah kriminal ini dan sebab-sebab yang mempengaruhi, meneliti psikologi dan sifat dasar mereka yang melakukan tindak pidana untuk mencegah meningkatnya rata-rata kriminalitas di masa yang akan datang.

Syari'ah telah menetapkan dua kriteria hukuman, seseorang dibimbing untuk mempelajari, memperbaiki dan mendidik diri sendiri agar tidak melakukan tindak pidana serupa, serta memberikan kesempatan untuk memulihkan diri sebagai anggota masyarakat yang baik dan tidak merugikan. Bentuk hukuman yang ringan ini disebut "*Ta'dzir*", berarti memberi rasa malu atau 'aib atas tindak kriminal yang telah dilakukan terhadap suatu anggota masyarakat, atau dengan kata lain terhadap masyarakat itu sendiri. *Ta'dzir* merupakan pertimbangan bagi hakim yang saleh dan terpelajar apakah dalam bentuk cambukan di muka umum, di penjara, atau bahkan diperingatkan dan ditegur agar menjadi lebih baik di masa akan datang.

Hukum syari'ah tidak mengenal sanksi penjara yang nyaman dalam rumah, makanan yang baik dan enak, perlengkapan rumah, pesawat televisi dan radio serta lapangan untuk olahraga.

Hukuman atau hukum pidana dalam Islam disebut "*al-Uqubat*" dari kata "*al-Uqubah*" meliputi hal-hal yang merugikan atau tindak kriminal. Hanya ada sedikit perbedaan antara kedua hal tersebut. Syari'ah menekankan pemenuhan hak-hak semua individu secara umum. Hukum yang memberi kesempatan penyembuhan kepada masyarakat

adalah perkara pidana, dan kalau ditujukan kepada perorangan adalah hal yang merugikan disebut delik aduan. *Al-Uqubat* sama dikenakan pada muslim dan muslim di negara muslim. Muslim tetap akan dihukum karena melakukan tindak pidana sekalipun hal itu dilakukan jauh dari negara Islam. Ini adalah tindak kriminal terhadap Allah dan akan dihukum setelah ia kembali ke tempatnya atau dipulangkan oleh penguasa negara Islam.

Hakim syari'ah harus berpegang pada hukum yang ditetapkan oleh kasus *al-Uqubat* itu. Oleh karenanya ia tak boleh menggunakan hukuman lain selain yang sudah ditetapkan oleh hukum Allah sesuai dengan perintah *al-Quran* dan *al-Sunnah*; bila tidak, maka dia akan menjadi jahat.

## B. Jenis-Jenis Hukuman

Di antara unsur penting dalam Hukum Pidana Islam ialah perbuatan melanggar aturan (hukum) yang lazim disebut *jarimah* atau *jinayah* dan ancaman hukuman, yang lazim disebut *'uqubah*. Dalam hukum pidana positif lazim disebut delik atau tindak pidana. *Jarimah* atau *jinayah* didefinisikan sebagai "balasan berbentuk ancaman yang jenisnya ditetapkan oleh *Syara* untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan-peraturan-

Nya, demi terwujudnya kemashlahatan". Macam-macam *jarimah* dan jenis-jenis *uqubah*-nya, sebagian besar, telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis.

Dari definisi *jarimah* di atas, dapat diketahui bahwa hukuman yang diancamkan terhadap tindak pidana itu ada kalanya berupa *hadd* (*hudud* jamak dari kata *hadd*) dan ada kalanya berupa *ta'zir*. Menurut Abu Zahrah, demikian juga menurut ulama yang lain, *hadd* adalah semua jenis hukuman yang telah ditentukan dalam Al-Quran atau Sunnah. Oleh karena itu, masuk ke dalam pengertian *hadd*, hukuman *qishash* dan *diyat*. Tetapi menurut mayoritas ulama, kedua jenis hukuman ini tidak termasuk *hudud*. Atas dasar keterangan ini sejalan dengan kategorisasi populer para *fuqaha'*-jenis-jenis hukuman dalam Hukum Pidana Islam adalah (1) *qishash* dan *diyat*, (2) *hudud*, dan (3) *ta'zir*. Di samping itu, sebagian ulama berpendapat masih terdapat satu jenis hukuman lagi yang ditetapkan hukum Islam, yaitu *keifarah*.

Atas alasan ini kaum muslimin diminta agar memperoleh hak-hak mereka dalam urusan pribadi atau kemasyarakatan melalui proses penetapan hukum atas masalah tersebut oleh hakim yang berwenang, bukan dengan ketetapan mereka sendiri. Jika tidak demikian, mereka termasuk

pelaku penganiayaan (*shalimun*). Kaitannya dengan pertahanan pribadi juga demikian, mereka harus berlaku adil dalam menggunakan sejumlah pertahanan yang diperlukan. Tetapi dalam semua kasus, mereka tak boleh melakukan kompensasi lebih besar daripada luka yang diderita. Paling maksimal yang dapat mereka lakukan adalah menuntut ganti rugi yang sama, yaitu kerugian yang sama dengan kerugian yang ditimbulkan, tidak lebih dari itu.

Yang paling ideal, tidak menuntut balas sama sekali melainkan berdamai dan memberi maaf sehingga pelaku kejahatan menjadi sadar atas akibat dari serangannya itu sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan tidak mencederai masyarakat secara keseluruhan.

### C. Pengecualian Dalam Tanggung Jawab Hukum

Suatu ketika Ali bin Abi Thalib berkata kepada Umar bin Khattab : "Tahukah engkau bahwa tidak dicatat perbuatan baik atau buruk, dan tidak pula dituntut pertanggungjawabannya, karena hal-hal berikut:

1. Orang gila sampai dia sadar;
2. Anak-anak sampai ia puber, dan
3. Orang yang tidur sampai ia bangun". (Riwayat Imam Bukhari).

Berdasarkan riwayat di atas, kita dapat mengetahui tanggung jawab hukum atau tindak pidana dalam syari'ah. Tindak pidana yang dilakukan adalah tanggung jawab pelaku kejahatan itu sendiri. Ayah, ibu, saudara atau kerabat yang lain tak dapat mengambil alih hukuman karena kejahatan yang dilakukannya seperti yang pernah terjadi pada masa jahiliah, sebelum Islam. Al-Quran menjelaskan bahwa tak seorang pun yang akan memikul beban orang lain (al-An'am (60: 124).

Tanggung jawab bersama itu hanya akan dapat dilimpahkan pada keluarga dalam hal pembayaran hutang darah (Diyat) atau kerusakan. Dalam hal ini, si pelaku, demikian pula keluarga dari pihak ayah, secara kolektif bertanggung jawab untuk membayar "Diyat" atau kerusakan fisik yang dilakukan.

Seorang anak tak akan dikenakan hukuman *hadd* atas kejahatan yang dilakukan. Karena tidak ada istilah beban hukum bagi anak kecil, misalnya anak-anak yang belum mencapai usia puber, maka hakim masih berhak menegur kesalahan atau menetapkan beberapa batasan yang akan membantu memperbaiki dan menghentikan tindak kejahatan untuk masa yang akan datang. Menurut Abu Zaid al-Qayrawani, Ulama Mazhab Maliki, tidak ada hukuman *hadd* bagi

anak kecil bahkan dalam kasus tuduhan zina yang palsu (*qadzaf*) atau ia sendiri yang melakukan zina.

Seseorang dalam keadaan sakit saraf tidak akan dihukum bila melakukan tindak pidana. Imam Abu Yusuf mengatakan bahwa: "Hukuman *hadd* dapat dikenakan kepada tertuduh setelah mengakui kesalahannya, jika tidak mengakui kesalahannya perlu ditegaskan bahwa dia tidak gila, atau mengalami gangguan mental. Bila ternyata bebas dari cacat jiwa semacam itu maka dia harus menjalani hukuman yang berlaku". Oleh karena itu, hakim perlu benar meyakinkan dirinya akan pikiran sehat pelaku kriminal sebelum menyatakan keputusannya.

Tidur adalah mati kecil. Seseorang tidak mesti mempertanggungjawabkan tindak pidananya asalkan diyakini bahwa hal itu benar-benar dilakukan dalam keadaan tidur. Kasus putera Umar. 'Ubaid Allah, yang melakukan zina terhadap seorang perempuan yang sedang tidur, disebutkan secara rinci dalam bab "Zina". 'Ubaid dihukum, sedangkan si perempuan dibebaskan dari hukuman zina.

Prinsip yang sama juga berlaku bagi orang yang berjalan dalam keadaan tidur. Meskipun tampaknya sadar, padahal dia tetap tidur dan berjalan. Bila

dalam keadaan seperti ini seseorang melakukan tindak pidana, maka secara hukum ia tidak bertanggung jawab.

Seandainya kejahatan dilakukan karena mendapat tekanan (dipaksa) dari pihak luar, maka tidak ada tuntutan hukum asalkan dapat dibuktikan kebenarannya, sesuai dengan hadits yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda: "Umatku akan dimaafkan atas kejahatan yang dilakukan karena dipaksa pihak luar, keliru, atau lupa". Maka jelas tidak ada hukuman atas kejahatan yang dilakukan dalam keadaan dipaksa semacam itu.

#### D. Tujuan dan Fungsi Pidanaan

Tujuan pensyariaan hukum pidana Islam, dalam hal ini pidanaannya, tidak berbeda dengan tujuan umum pensyariaan hukum Islam yaitu mewujudkan dan memelihara kemashlahatan umat manusia, demi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menurut penelitian para ulama, ada dua macam tujuan pidanaan. *Pertama*, tujuan relatif (*al-ghardhul-qarib*) yakni untuk menghukum (menimpakan rasa sakit kepada pelaku pidana yang pada umumnya dapat mendorongnya melakukan tobat sehingga ia menjadi jera, tidak mau mengulangi kembali melakukan

*jarimah* dan orang lain pun tidak berani mengikuti jejaknya.

*Kedua*, tujuan absolut (*al-ghardhul-ba'id*), yakni untuk melindungi kemashlahatan umum. Kedua hal inilah yang memang hendak dicapai oleh pidanaan terhadap setiap *jarimah*.

Mengenai fungsi pidanaan, para ulama mengemukakan bahwa fungsinya adalah *zawajir* dan *jawabir*. *Zawajir*, maksudnya pidanaan itu berfungsi untuk menyadarkan pelaku *jarimah* agar tidak mengulangi lagi kejahatan dan agar hukuman itu pun dapat menjadi pelajaran bagi orang lain sehingga tidak berani melakukan *jarimah*. Tegasnya, fungsi pidanaan di sini merupakan hal yang berkonotasi duniawi.

Sedangkan yang dimaksud dengan *jawabir*, ialah bahwa pidanaan itu berfungsi menyelamatkan terpidana dari siksa di akhirat kelak. Dengan kata lain, untuk menghapuskan dosa *jarimah*. Jadi, fungsi pidanaan tersebut berkonotasi *ukehrawi*.

Sungguhpun demikian, para ulama berbeda pandangan; sebagian mereka lebih menonjolkan *zawajir*-nya, sementara yang lain lebih menonjolkan sisi *jawabir*-nya.

#### E. Analisis: Problematika dan Pemecahan

Jenis hukuman dalam hukum pidana Islam dan pengklasifikasian antara hak Allah

dan hak *adami* bahwa hukuman ada yang bersifat tegas dan ada pula bersifat elastis. Tegas, dalam arti harus diterapkan apa adanya, jika telah terpenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan elastis artinya penerapannya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi, karena bergantung pada kebijaksanaan hakim (pemerintah) dan atau pihak yang dirugikan.

Menjadi permasalahan, benarkah hukuman-hukuman yang bersifat tegas itu harus diterapkan apa adanya sesuai arti literal nas-nas Al-Quran dan Hadis Nabi, serta harus dicantumkan secara formal dalam setiap perundang-undangan hukum pidana di negara-negara Islam? Lalu bagaimanakah jika karena satu dan lain hal "keharusan" itu tidak dapat direalisasikan? Dapatkah itu dikatakan sebagai melanggar atau menentang hukum Allah? Lebih jauh, jika kita perhatikan negara-negara yang mengklaim dirinya sebagai negara Islam, ternyata di sana, selain di Arab Saudi, ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam bentuk literal nas-nas, sulit diterapkan.

Dapatkah fenomena demikian ditafsirkan sebagai telah *out of date*-nya hukum pidana Islam? Ataukah hanya dipandang sebagai indikasi pembangkangan manusia semata? Dan bagaimana pula realisasi usaha kita dalam

pengkontribusi hukum Islam terhadap pembinaan hukum Islam di Indonesia?

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini terpulang kepada kita semua. Dan tentunya menuntut pemikiran yang cukup mendalam, tanpa sikap emosional.

Apabila kita hanya berpegang pada makna literal nas-nas Al-Quran dan Hadis Nabi serta penjabaran sebagian para ulama dalam kitab-kitab fiqih, tentu jawabannya cukup sederhana. Terapkanlah ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam itu dalam sistem perundang-undangan atau hukum positif, di mana pun dan kapan pun! Jika tidak, perundang-undangan yang ada semestinya harus dipandang sebagai hukum berlakunya hukum Allah, karena bertentangan dengan makna literal Al-Quran dan Hadis Nabi, sehingga berlakulah firman Allah:

*Barangsiapa tidak memutuskan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir.....*salim*....*fasik** (QS Al-Ma'idah (5): 44, 45 dan 47).

Hanya saja, andaikata pemikiran ini diterima, tentu akan membawa dampak negatif cukup serius terhadap eksistensi hukum Islam sendiri. Hukum Islam akan menjadi hukum utopis yang hanya tertuang dalam teks-teks suci sebagai sebuah dokumen tak bermakna, karena tak membumi sama sekali. Keinginan untuk

mengkontribusikannya ke dalam sistem hukum pidana nasional pun tentu hanya merupakan khayalan. Dan selamanya kita akan dihantui rasa berdosa.

## F. Penutup

Dari pembahasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan aturan-aturan hukum pidana Islam itu cukup elastis dan dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan dan kemashlahatan umat. Tidak sekaku dan sekejam seperti yang diduga atau dituduhkan banyak orang.

Apabila pembahasan dan pemikiran di atas dapat diterima, tentu kita dapat menyumbangkan hukum Islam terhadap pembinaan hukum pidana nasional kita. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan konsep *siyasah syar'iyah*. Sebab, jenis hukum dan peraturan apa pun dinilai sebagai hukum Islam (atau Islami), selama tidak bertentangan dengan tujuan dan jiwa syariat, sekalipun secara harfiah kontradiktif. Demikianlah menurut *siyasah syar'iyah*, suatu bidang ilmu fiqh (hukum Islam) yang mengatur urusan menyangkut kenegaraan.

Untuk lebih dapat memahami secara mendalam dan mengembangkan persoalan hukum pidana Islam ini sesuai dengan tuntutan zaman, perlulah kiranya kita melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

*Pertama*, menggalakan kembali lembaga ijtihad, paling tidak, untuk dapat memfiqhkan persoalan-persoalan yang dahulu dipandang *qath'i*. Sebab, hanya hukum Islam kategori fiqihlah yang elastis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Hal demikian sebagai aplikasi dan realisasi dari akidah *Al-hukmu jaduru ma'a 'illatibi wujud-an wa 'adaman* dan *taghayyurul ahkam bi taghayyuril amkinati wal azman*. Usaha tersebut dapat ditempuh antara lain, dengan memahami *maqashid syari'ah*, serta lebih menonjolkan aspek *zawajir* di samping *jawabir* dalam fungsi pembedaan.

*Kedua*, menggali substansi ajaran dan tujuan utama dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Rasul, sebagaimana direkam dalam sejumlah hadis, yang berkaitan dengan pelaksanaan ayat-ayat tentang hukum pidana.

*Ketiga*, menghargai perbedaan pendapat para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat hukum pidana, serta menggali hasil perbedaan pendapat tersebut. Hal ini sangatlah penting, karena perbedaan pendapat adalah rahmat, dan dari sini timbullah *syubhat*, sedangkan *syubhat* dapat menggugurkan *hadd*.

*Keempat*, meneliti dan mendata kembali mana hukum yang termasuk hak Allah dan



mana pula yang termasuk hak manusia. Sebab masing-masing mempunyai akibat yang berlainan dan menghendaki pelaksanaan yang berbeda. Apabila dalam sesuatu hukum terdapat hak Allah

dan hak manusia sekaligus, perlulah dipertimbangkan hak manakah yang akan ditonjolkan, agar ijihad dapat memainkan peranannya. *Wallahu 'alamu bissawab.*

### DAFTAR PUSTAKA

- Depag RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. 1985.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. 1966.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Vol. 9.
- Abdurrahman Al-Jaziri. *Kitab Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*. 1970.
- A. Rahman I. Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. 2002.
- M. Tohir dan Abu Laila. *Al-Ghajali Menjawab 40 Soal Islam Abad 20*. 1996
- A. Rahman I. Doi, *Hudud dan Kewarisan*. 1996